



## REFERENCE TO APPLICABLE TERMS AND CONDITIONS / NOTES TO SUPPLIERS ON PURCHASE ORDERS

This purchase order (“**PO**”) expressly incorporates the DHL Purchase Order Terms and Conditions as provided and available at <https://www.dhl.com/id-en/home/footer/purchase-terms-conditions.html> valid as at the date of this purchase order (the “**Conditions**”). These Conditions govern the purchase of the goods and/or services set out in this PO, to the exclusion of any other terms and conditions that the Supplier seeks to impose or incorporate or which may be implied by law, trade custom, practice or course of dealing.

The Supplier accepts that by supplying the goods and/or services set out in this PO it does so solely upon the terms of this PO and the Conditions. Any attempt to negate the effect of the PO and the Conditions shall be null and void regardless of any communication sent by Supplier following the issuance of this PO.

Where there is a separate written contract that has been agreed and signed between DHL and the Supplier and which is referenced in this PO, the terms of that separate written contract shall apply to this purchase and shall prevail over these Conditions.

The Supplier may obtain a copy of the Conditions from the link provided above or on request from DPDHL.

## ACUAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU/CATATAN PEMASOK TENTANG PESANAN PEMBELIAN

Pesanan pembelian (“**PO**”) ini secara tegas memasukkan Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian DHL sebagaimana disediakan dan tersedia di <https://www.dhl.com/id-en/home/footer/purchase-terms-conditions.html> yang berlaku pada tanggal pesanan pembelian ini (“**Ketentuan**”). Ketentuan ini mengatur pembelian barang dan/atau layanan yang ditetapkan dalam PO ini, dengan mengesampingkan syarat dan ketentuan lain apa pun yang Pemasok berusaha untuk memberlakukannya atau yang mungkin tersirat oleh hukum, kebiasaan dagang, praktik, atau perilaku bertransaksi sebelumnya.

Pemasok menerima bahwa dengan memesan barang dan/atau layanan yang ditetapkan dalam PO ini, pemasok melakukannya semata-mata berdasarkan syarat dan ketentuan PO ini. Segala upaya untuk membatalkan keberlakuan PO ini dan Ketentuan akan batal demi hukum terlepas dari komunikasi apa pun yang dikirim oleh Pemasok setelah penerbitan PO ini.

Jika terdapat kontrak tertulis terpisah yang telah disepakati dan ditandatangani antara DHL dan Pemasok dan yang dijadikan acuan dalam PO ini, maka syarat dari kontrak tertulis terpisah tersebut akan berlaku untuk pembelian ini dan akan berlaku atas Ketentuan ini.

Pemasok dapat memperoleh salinan Ketentuan dari tautan yang diberikan di atas atau atas permintaan dari DPDHL.



## **Purchase Order Terms and Conditions for Goods and Services**

**1 (Purchase Order)** These terms and conditions apply to each Purchase Order issued by DHL.

**2 (Purchase Order Cancellation)** DHL may without incurring any liability to the Supplier amend or cancel the Purchase Order no later than thirty (30) days before the scheduled delivery date specified in the Purchase Order by notifying the Supplier of the required amendments or cancellation.

## **SUPPLY OF GOOD(S)**

**3 (Supply of Goods)** The Supplier shall supply the Goods pursuant to the Purchase Order and carry out any installation work (if applicable) in a proper and workmanlike manner to the satisfaction of DHL and in accordance with these terms and conditions. Time is of the essence for the delivery of Goods (including rental items).

**4 (Delivery of Goods)** The Goods shall be delivered on the date, time and at the place stated in the Purchase Order, and in accordance with the instructions specified therein. If it is apparent that the delivery date will not be met, then without prejudice to DHL's other rights or remedies, the Supplier must immediately notify DHL in writing and take all necessary corrective action that DHL may direct at the Supplier's cost. Acceptance of late delivery does not tantamount to waiver of DHL's rights to claim for any damages or contractual penalties available to DHL under these terms and conditions, at law, in contract or in equity.

## **Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian Barang dan Layanan**

**1 (Pesanan Pembelian)** Syarat dan ketentuan ini berlaku untuk setiap Pesanan Pembelian yang diterbitkan oleh DHL.

**2 (Pembatalan Pesanan Pembelian)** DHL dapat tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pemasok mengubah atau membatalkan Pesanan Pembelian selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengiriman terjadwal yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian dengan memberi tahu Pemasok tentang perubahan atau pembatalan yang diperlukan.

## **PASOKAN BARANG**

**3 (Pasokan Barang)** Pemasok akan memasok Barang sesuai dengan Pesanan Pembelian dan melakukan pekerjaan pemasangan (jika ada) dengan cara yang benar dan cekatan sesuai dengan keinginan DHL dan sesuai dengan syarat dan ketentuan ini. Waktu adalah hal yang sangat penting untuk pengiriman Barang (termasuk barang sewaan).

**4 (Pengiriman Barang)** Barang akan dikirimkan pada tanggal, waktu, dan di tempat yang disebutkan dalam Pesanan Pembelian, dan sesuai dengan instruksi yang ditentukan di dalamnya. Jika ternyata tanggal pengiriman tidak akan tercapai, maka tanpa mengurangi hak atau upaya hukum DHL lainnya, Pemasok harus segera memberi tahu DHL secara tertulis dan mengambil semua tindakan perbaikan yang diperlukan yang mungkin diarahkan oleh DHL dengan biaya Pemasok. Penerimaan keterlambatan pengiriman tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak DHL untuk mengklaim ganti rugi atau denda kontraktual yang tersedia untuk DHL berdasarkan syarat dan ketentuan ini, menurut aturan hukum, kontrak, atau asas keadilan.



**5 (Specifications)** The Goods must conform in all respects with the specifications and other requirements or descriptions specified by DHL or as described in the Purchase Order. Where samples are provided, all Goods must be of sound material, workmanship and design, and shall be equal in all respects to such samples, or patterns provided to or accepted by DHL.

**6 (Quality)** All of the Goods must pass any acceptance tests and signed off by DHL. DHL shall be entitled to reject all Goods which do not conform completely in every respect with the Specifications. If by nature of the Goods, any defects would not become apparent (despite the carrying out of any examination and/or such tests) until after use, DHL may reject the Goods even after a reasonable period of use.

**7 (Rejection)** Goods rejected may at DHL's request be replaced by the Supplier at the Supplier's risk and expense; alternatively DHL may elect (at its option) to cancel the Purchase Order in respect of the Goods in question and return the rejected Goods to the Supplier at Supplier's risk and expense. Upon such cancellation, Supplier shall forthwith refund to DHL the Purchase Price that has been paid in advance (if any) to the Supplier.

**8 (Delivery Notes etc.)** DHL's signature, given on any delivery note, or other documentation, presented for signature in connection with delivery of the Goods, is evidence only of the number of packages received. DHL shall not be deemed to have accepted the Goods until it has stated in writing that the Goods have passed any acceptance tests. Where Goods are delivered in instalments with the prior written consent of DHL, such Goods may be invoiced and paid for in instalments after receipt.

**9 (Compliance with Law etc.)** The Supplier will ensure the Goods comply with all applicable

**5 (Spesifikasi)** Barang harus sesuai dalam segala hal dengan spesifikasi dan persyaratan atau deskripsi lain yang ditentukan oleh DHL atau sebagaimana yang dijelaskan dalam Pesanan Pembelian. Jika sampel disediakan, maka semua Barang harus dari bahan, pengerjaan, dan desain yang baik, dan harus sama dalam semua hal dengan sampel tersebut, atau pola yang diberikan atau diterima oleh DHL.

**6 (Kualitas)** Semua Barang harus lulus uji penerimaan dan disetujui oleh DHL. DHL berhak untuk menolak semua Barang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Spesifikasi. Jika menurut sifat Barang, cacat apa pun tidak akan terlihat (meskipun dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian tersebut) hingga setelah digunakan, DHL dapat menolak Barang tersebut bahkan setelah jangka waktu penggunaan yang wajar.

**7 (Penolakan)** Barang yang ditolak atas permintaan DHL dapat diganti oleh Pemasok dengan risiko dan biaya Pemasok; sebagai alternatif DHL dapat memilih (sesuai pilihannya) untuk membatalkan Pesanan Pembelian sehubungan dengan Barang yang bersangkutan dan mengembalikan Barang yang ditolak kepada Pemasok dengan risiko dan biaya Pemasok. Setelah pembatalan tersebut, Pemasok harus segera mengembalikan kepada DHL Harga Pembelian yang telah dibayarkan di muka (jika ada) kepada Pemasok.

**8 (Catatan Pengiriman, dll.)** Tanda tangan DHL yang dibubuhkan pada catatan pengiriman atau dokumentasi lain yang diberikan untuk ditandatangani sehubungan dengan pengiriman Barang hanya merupakan bukti dari jumlah kemasan yang diterima. DHL tidak akan dianggap telah menerima Barang hingga DHL menyatakan secara tertulis bahwa Barang telah lulus uji penerimaan. Apabila Barang dikirim dengan cara angsuran dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari DHL, maka Barang tersebut dapat ditagih dan dibayar dengan cara angsuran setelah diterima.

**9 (Kepatuhan terhadap Undang-undang, dll.)** Pemasok akan memastikan bahwa



laws then in force when the Goods are delivered including all requirements relating to the manufacture, labelling, packaging, storage, handling, delivery, installation and commissioning of the Goods.

**10 (Title and Risk)** Risk of loss or damage to the Goods shall pass to DHL upon acceptance by DHL of the Goods. Title to the Goods shall pass to DHL upon payment of the Purchase Price for such Goods. Such passing of title and risk shall be without prejudice to any right of rejection DHL may have under these terms and conditions.

**11 (Intellectual Property Rights)** The Supplier warrants that neither the sale nor the use of the Goods will infringe intellectual property rights of any third parties. The Supplier indemnifies DHL from and against all Liabilities, including without limitation legal costs, resulting from any actual or alleged infringement as aforesaid, and at its own expense will defend or (at DHL's option) assist in the defense of any proceedings which may be brought against DHL by any third party resulting from the use the Goods.

**12 (Goods Free From Third Party Rights)** The Supplier shall sell the Goods to DHL with full title guarantee and free from any encumbrances and third party rights.

**13 (Warranty For Defects)** The Supplier warrants that the Goods are free from defects for a period of 12 months from acceptance of the Goods or such period (if any) as specified in the Purchase Order ("**Warranty Period**"). During the Warranty Period, the Supplier shall promptly repair or replace the defective Goods without additional cost to DHL failing which the Supplier shall forthwith refund the Purchase Price paid for such defective Goods. Defective Goods may, at the request of Supplier, be returned to the Supplier with the risk and costs to be borne by the Supplier. If the Supplier is a reseller, the Supplier shall ensure all warranties

Barang mematuhi semua hukum yang berlaku saat Barang dikirim termasuk semua persyaratan yang berkaitan dengan pembuatan, pelabelan, pengemasan, penyimpanan, penanganan, pengiriman, pemasangan, dan pengujian Barang.

**10 (Kepemilikan dan Risiko)** Risiko kehilangan atau kerusakan Barang akan diserahkan ke DHL setelah Barang diterima oleh DHL. Kepemilikan Barang akan diserahkan ke DHL setelah pembayaran Harga Pembelian untuk Barang tersebut. Penyerahan kepemilikan dan risiko tersebut tanpa mengurangi hak penolakan yang mungkin dimiliki oleh DHL berdasarkan syarat dan ketentuan ini.

**11 (Hak Kekayaan Intelektual)** Pemasok menjamin bahwa baik penjualan maupun penggunaan Barang tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun. Pemasok mengganti rugi DHL dari dan terhadap semua Kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum, yang diakibatkan oleh pelanggaran yang sebenarnya atau dugaan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan di atas, dan dengan biaya sendiri akan membela atau (atas pilihan DHL) membantu dalam pembelaan proses hukum apa pun yang mungkin diajukan terhadap DHL oleh pihak ketiga mana pun yang diakibatkan oleh penggunaan Barang.

**12 (Barang Bebas Dari Hak Pihak Ketiga)** Pemasok akan menjual Barang kepada DHL dengan jaminan kepemilikan penuh dan bebas dari segala pembebanan dan hak pihak ketiga.

**13 (Garansi Kerusakan)** Pemasok menjamin bahwa Barang bebas dari cacat untuk jangka waktu 12 bulan sejak penerimaan Barang atau jangka waktu (jika ada) yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian ("**Masa Garansi**"). Selama Masa Garansi, Pemasok harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang rusak tanpa biaya tambahan kepada DHL. Jika gagal melakukannya, maka Pemasok harus segera mengembalikan Harga Pembelian yang dibayarkan untuk Barang cacat tersebut. Barang Cacat, atas permintaan Pemasok, dapat dikembalikan



and support for the Goods from the owner/manufacturer of the Goods flow through to DHL and the Supplier will assist DHL in enforcing the same against such owner/manufacturer.

**14 (IoT Devices)** The Supplier will use and otherwise process DHL Data and/or personal data only: (a) to provide DHL the contractual services or goods in accordance with DHL's instructions; (b) as described in any controller to processor agreement ("**CPA**"); and/or (c) as required by the applicable law. "**DHL Data**" means all data or records of whatever nature and in whatever form relating to the business, employees, customers or otherwise relating to the business of DHL, created processed or provided to Supplier in the course of provision of Services or Goods. As between the parties, DHL retains all right, title and interest in and to DHL Data and the Supplier shall not use or reproduce the same for any other purpose in any manner without the prior written consent of DHL.

**15 (Software)** If the purchase relates to Software, the parties agree to comply with any end user licensed agreement ("**EULA**") executed between the parties (or with the reseller) relating to such software. For the avoidance of doubt, "**Software**" in this clause shall mean software not embedded with any hardware or IoT Devices or is purchased separately, and also does not include software as a services or SAAS.

#### **SUPPLY OF SERVICE(S)**

**16 (Service Standards)** The Supplier warrants and represents on a continuing basis that the Supplier shall, at all times perform the Services:

kepada Pemasok dengan risiko dan biaya yang ditanggung oleh Pemasok. Jika Pemasok adalah *reseller*, Pemasok harus memastikan bahwa semua garansi dan dukungan untuk Barang dari pemilik/produsen Barang diteruskan ke DHL, dan Pemasok akan membantu DHL dalam memberlakukan hal yang sama terhadap pemilik/produsen tersebut.

**14 (Perangkat IoT)** Pemasok hanya akan menggunakan dan memroses Data DHL dan/atau data pribadi: (a) untuk menyediakan layanan atau barang kontraktual kepada DHL sesuai dengan instruksi DHL; (b) sebagaimana yang dijelaskan dalam perjanjian pengontrol untuk prosesor ("**CPA**"); dan/atau (c) sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku. "**Data DHL**" berarti semua data atau catatan dalam sifat apa pun dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan bisnis, karyawan, pelanggan, atau yang berkaitan dengan bisnis DHL, yang diciptakan, diproses, atau disediakan kepada Pemasok dalam rangka penyediaan Layanan atau Barang. Di antara para pihak, DHL memegang semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap Data DHL, dan Pemasok tidak boleh menggunakan atau memperbanyak data tersebut untuk tujuan lain apa pun dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DHL.

**15 (Perangkat Lunak)** Jika pembelian berkaitan dengan Perangkat Lunak, para pihak sepakat untuk mematuhi perjanjian lisensi pengguna akhir ("**EULA**") yang ditandatangani di antara para pihak (atau dengan *reseller*) yang berkaitan dengan perangkat lunak tersebut. Untuk menghindari keraguan, "**Perangkat Lunak**" dalam klausul ini berarti perangkat lunak yang tidak disematkan dengan perangkat keras atau Perangkat IoT apa pun atau dibeli secara terpisah, dan juga tidak mencakup perangkat lunak sebagai layanan atau SAAS.

#### **PENYEDIAAN LAYANAN**

**16 (Standar Layanan)** Pemasok menjamin dan menyatakan secara berkelanjutan bahwa Pemasok akan, setiap saat, melaksanakan Layanan:



(a) in full compliance with any relevant and applicable law including but not limited to having obtained all necessary permits and licenses required for the performance of Services;

(b) with all due care, skill and diligence;

(c) in full compliance with these terms and conditions including any service levels or key performance indicators specified by DHL;

(d) in full compliance with DHL policies or procedures, including without limitation the Occupational Health and Safety rules (OHS) when in the premises or sites of DHL, which shall be notified by DHL to the Supplier from time to time;

(e) in full compliance with DPDHL Supplier Code of Conduct and Information Security Code of Practice for Partners as signed by the Supplier at DHL vendor registration stage; and

(f) putting in place all necessary measures to avoid introduction of any virus, malicious code, malware or security vulnerabilities to DHL IT system and network.

**17 (Qualitative Defects in Service)** If the Service is not rendered to the satisfaction of DHL or not in compliance with the requirements of DHL, the Supplier shall be required to re-perform the said Service within a reasonable period without additional cost to DHL failing which DHL may terminate the affected Service with full refund if Service Fee has been paid or shall not be required to pay for the affected Service.

**18 (Deliverables)** DHL shall exclusively own the deliverables created specifically for DHL in the course of performing the Services.

(a) dengan sepenuhnya mematuhi hukum yang relevan dan berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada telah memperoleh semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan Layanan;

(b) dengan segala kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan;

(c) dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan ini termasuk tingkat layanan atau indikator kinerja utama yang ditentukan oleh DHL;

(d) dengan sepenuhnya mematuhi kebijakan atau prosedur DHL, termasuk namun tidak terbatas pada aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) saat berada di tempat atau lokasi DHL, yang diberitahukan oleh DHL kepada Pemasok dari waktu ke waktu;

(e) dengan sepenuhnya mematuhi Kode Etik Pemasok DPDHL dan Kode Praktik Keamanan Informasi untuk Mitra sebagaimana yang ditandatangani oleh Pemasok pada tahap pendaftaran vendor DHL; dan

(f) melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari masuknya virus, kode berbahaya, malware, atau kerentanan keamanan ke sistem dan jaringan TI DHL.

**17 (Cacat Kualitatif dalam Layanan)** Jika Layanan tidak diberikan sesuai dengan kepuasan DHL atau tidak sesuai dengan persyaratan DHL, maka Pemasok harus melaksanakan kembali Layanan tersebut dalam jangka waktu yang wajar tanpa biaya tambahan kepada DHL. Jika Pemasok gagal melakukannya, maka DHL dapat menghentikan Layanan yang tidak sesuai tersebut dengan pengembalian dana penuh jika Biaya Layanan telah dibayarkan atau tidak diwajibkan untuk membayar Layanan yang tidak sesuai tersebut.

**18 (Hasil Kerja)** DHL akan secara eksklusif memiliki hasil kerja yang dihasilkan khusus untuk DHL selama pelaksanaan Layanan.



**19 (Open Source Software)** Any use of open source software by the Supplier in the performance of Services shall be subject to approval of DHL and DHL's open source software policy.

## GENERAL

**20 (Remedies for Breach of Warranties)** In respect of any breach by the Supplier of any of the warranties or representations specified in these terms and conditions, the Supplier must promptly on DHL's demand and at the Supplier's sole cost take all actions (including execution of any documents) considered necessary or appropriate by DHL to remedy the breach to DHL's satisfaction. Nothing in this provision limits any other rights or remedies that DHL may have under these terms and conditions, at law or in equity in respect of such breach by the Supplier.

**21 (Set-off)** Any sum of money that is recoverable from or payable by the Supplier to DHL under these terms and conditions shall be deducted from any sum then due and owing to the Supplier under any other Purchase Order placed or entered into by DHL with the Supplier.

**22 (Withholding Tax)** If DHL is required by law to withhold and remit tax relating to the Goods or Services to the relevant authority, DHL shall be entitled to reduce the payments by the amount of such tax and furnish to the Supplier a tax certificate or other acceptable evidence of payment of such tax.

**23 (Pricing Inclusive of Taxes)** Unless expressly specified otherwise in writing, any prices or amounts specified in or quoted or invoiced pursuant to the Purchase Order are inclusive of all taxes, duties, and any other levies whatsoever imposed by the authority in

**19 (Perangkat Lunak Sumber Terbuka)** Setiap penggunaan perangkat lunak sumber terbuka oleh Pemasok dalam pelaksanaan Layanan harus mendapatkan persetujuan dari DHL dan tunduk pada kebijakan perangkat lunak sumber terbuka DHL.

## UMUM

**20 (Perbaikan atas Pelanggaran Jaminan)** Sehubungan dengan pelanggaran apa pun oleh Pemasok terhadap jaminan atau pernyataan apa pun yang disebutkan dalam syarat dan ketentuan ini, Pemasok harus segera atas permintaan DHL dan dengan biaya Pemasok sendiri mengambil semua tindakan (termasuk pembuatan dokumen apa pun) yang dianggap perlu atau sesuai oleh DHL untuk memperbaiki pelanggaran demi kepuasan DHL. Tidak ada dalam ketentuan ini yang membatasi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh DHL berdasarkan syarat dan ketentuan ini, secara aturan hukum atau asas keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut oleh Pemasok.

**21 (Perjumpaan Utang)** Setiap jumlah uang yang dapat diperoleh kembali dari atau wajib dibayarkan oleh Pemasok kepada DHL berdasarkan syarat dan ketentuan ini akan dipotong dari setiap jumlah yang jatuh tempo dan terutang kepada Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian lain apa pun yang dibuat atau ditempatkan oleh DHL kepada Pemasok.

**22 (Pemotongan Pajak)** Jika DHL diwajibkan oleh hukum untuk memotong dan menyetorkan pajak yang berkaitan dengan Barang atau Layanan kepada otoritas terkait, DHL berhak untuk mengurangi pembayaran sebesar pajak tersebut dan memberikan kepada Pemasok sertifikat pajak atau bukti lain yang dapat diterima terkait pembayaran pajak tersebut.

**23 (Harga Sudah Termasuk Pajak)** Kecuali jika ditentukan lain secara tertulis, setiap harga atau jumlah yang ditentukan atau disebutkan atau ditagih berdasarkan Pesanan Pembelian sudah termasuk semua pajak, bea, dan pungutan lain apa



connection with the supply of Goods or provision of Services.

**24 (Invoicing)** The Supplier must provide DHL with a tax invoice in respect of the Goods and/or the Services using e-billing/e-invoicing system of DHL where required. Each tax invoice must specify the Goods and/or the Services supplied, the Purchase Price/Service Fees and the applicable taxes payable in respect of the Goods and/or the Services. All tax invoices must be submitted to DHL within 180 days from the date the Supplier is first entitled to invoice for the Goods supplied or Services performed. The Supplier irrevocably waives the right to payment of any such sums not invoiced within this period.

**25 (Payment Terms)** DHL will pay the Supplier undisputed invoices within 60 days of receipt of a valid invoice. DHL will withhold payment of disputed amounts until they are resolved and Supplier shall continue to perform its obligations under the Purchase Order during the period of dispute resolution.

**26 (Disputed Invoices)** Any disputed invoices shall be referred to the dispute resolution procedures stated in clause 35. The Supplier shall continue to supply the Goods and/or perform the Services notwithstanding the existence of a dispute in relation to a tax invoice.

**27 (Indemnity - Supplier)** The Supplier indemnifies, and will keep indemnified, DHL from any and all Liabilities, which may be brought or made against DHL, its agents, officers, employees or sub-contractors for any reason arising directly from any breach by the Supplier of any term of these terms and conditions including, without limitation, any claim for damages for breach of agreement or negligence (including a claim for breach of agreement or negligence by third parties), manufacturing defect of Goods, death or injury

pun yang dikenakan oleh pihak berwenang sehubungan dengan penyediaan Barang atau Layanan.

**24 (Pembuatan Faktur)** Pemasok harus memberikan faktur pajak kepada DHL sehubungan dengan Barang dan/atau Layanan menggunakan sistem *e-billing/e-invoicing* DHL jika diperlukan. Setiap faktur pajak harus menyebutkan Barang dan/atau Layanan yang disediakan, Harga Pembelian/Biaya Layanan, dan pajak yang berlaku yang harus dibayar sehubungan dengan Barang dan/atau Layanan. Semua faktur pajak harus diserahkan ke DHL dalam waktu 180 hari sejak tanggal Pemasok pertama kali berhak menerima faktur untuk Barang yang dipasok atau Layanan yang dilaksanakan. Pemasok secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak atas pembayaran jumlah tersebut yang tidak ditagih dalam periode ini.

**25 (Syarat Pembayaran)** DHL akan membayar kepada Pemasok faktur yang tidak disengketakan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya faktur yang sah. DHL akan menahan pembayaran jumlah yang disengketakan hingga diselesaikan, dan Pemasok akan terus melakukan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian selama periode penyelesaian sengketa.

**26 (Faktur yang Disengketakan)** Setiap faktur yang disengketakan harus dirujuk ke prosedur penyelesaian sengketa yang dinyatakan dalam klausul 35. Pemasok harus terus memasok Barang dan/atau melaksanakan Layanan meskipun ada sengketa terkait faktur pajak.

**27 (Ganti Rugi - Pemasok)** Pemasok mengganti rugi dan akan membebaskan DHL dari setiap dan semua Tanggung Jawab, yang mungkin diajukan atau dibuat terhadap DHL, agen, pejabat, karyawan, atau sub-kontraktornya untuk alasan apa pun yang timbul langsung dari pelanggaran apa pun oleh Pemasok terhadap ketentuan mana pun dari syarat dan ketentuan ini termasuk, tanpa batasan, klaim ganti rugi atas pelanggaran perjanjian atau kelalaian (termasuk klaim atas pelanggaran





to any person, damage to property of any person and any claim for trade practices and product liability.

**28 (Supplier's Personnel)** (a) The Supplier undertakes to use all reasonable endeavours to ensure continuity of Services by the same personnel for the fulfilment of the Services in particular for time and material basis; (b) for time and material basis, DHL shall inform Supplier of any individual recommended by Supplier and selected by DHL who is unsatisfactory or unsuitable or delays or fails in the performance of any Services. In this event, Supplier shall take immediate action to forthwith resolve the same failing which Supplier shall comply with DHL's request to forthwith replace any individual but in any event it shall not exceed thirty (30) days from the notification date; (c) in the event Supplier wishes to change its personnel, Supplier shall justify and provide reason(s) for such change by prior written notice of at least thirty (30) days to DHL. Supplier undertakes to facilitate a smooth transition and handover to ensure the timing, quality and performance of the Services is maintained and not compromised; (d) in the event DHL decides that any or all resources engaged by DHL either on time and material or project basis are not required anymore, DHL will inform Supplier with thirty (30) days prior written notice and such resources will be released upon the expiration of 30 days without any further obligations from DHL; (e) Supplier shall at all times remain fully responsible and liable for the acts and omissions of the Supplier's Personnel. Any act or omission on the part of the Supplier's Personnel shall be deemed to constitute a breach by the Supplier of its obligations under these terms and conditions.

perjanjian atau kelalaian oleh pihak ketiga), cacat produksi Barang, kematian atau cedera pada setiap orang, kerusakan properti setiap orang, dan klaim apa pun atas praktik perdagangan dan tanggung jawab produk.

**28 (Personel Pemasok)** (a) Pemasok berusaha untuk menggunakan semua upaya yang wajar untuk memastikan kelangsungan Layanan oleh personel yang sama untuk pemenuhan Layanan terutama berdasarkan waktu dan bahan; (b) berdasarkan waktu dan bahan, DHL akan memberi tahu Pemasok tentang individu yang direkomendasikan oleh Pemasok dan dipilih oleh DHL yang tidak memuaskan atau tidak sesuai atau menunda atau gagal dalam pelaksanaan Layanan apa pun. Dalam hal ini, Pemasok harus segera mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Jika gagal, maka Pemasok harus mematuhi permintaan DHL untuk segera mengganti individu tersebut tetapi dalam hal apa pun tidak boleh melebihi tiga puluh (30) hari sejak tanggal pemberitahuan; (c) dalam hal Pemasok ingin mengganti personalnya, Pemasok harus memberikan alasan perubahan tersebut dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya setidaknya tiga puluh (30) hari kepada DHL. Pemasok berusaha untuk memfasilitasi transisi dan serah terima yang lancar untuk memastikan waktu, kualitas, dan pelaksanaan Layanan tetap terjaga dan tidak terganggu; (d) dalam hal DHL memutuskan bahwa setiap atau semua sumber daya yang digunakan oleh DHL baik berdasarkan waktu dan bahan atau pun proyek tidak diperlukan lagi, DHL akan memberi tahu Pemasok dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya, dan sumber daya tersebut akan dibebaskan setelah berakhirnya 30 hari tanpa kewajiban lebih lanjut dari DHL; (e) Pemasok harus selalu tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan dan kelalaian Personel Pemasok. Setiap tindakan atau kelalaian dari Personel Pemasok akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Pemasok terhadap kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan ini.



**29 (Limitation of Liability)** Neither party limits its liability in respect of (a) fraud or fraudulent misrepresentation; (b) death of, or personal injury to, any person caused by negligence; (c) anything else which cannot be excluded or limited by applicable law where the Goods are supplied or Services performed. The Supplier does not limit its liability in respect of (a) any losses caused by the Supplier's wilful misconduct, gross negligence or intentional default; (b) any indemnity given to DHL under these terms and conditions; and (c) causes of action brought under Confidentiality, Intellectual Property and Data Protection provisions hereunder. Neither party shall be liable to the other party for any indirect or consequential loss or damage including but not limited to loss of business, loss of profit, or loss of opportunity.

**30 (Liability – DHL)** To the extent permitted by law, DHL excludes any and all liability of any kind whatsoever arising under or in connection with the Purchase Order. Where the application of law prevents exclusion of liability by DHL, DHL's liability in any circumstances whatsoever including negligence shall be limited to the total amount paid by DHL for the relevant Goods or Services for the last 12 months.

**31 (Force Majeure)** Neither party shall be liable for a delay or failure in performing its obligations if the delay or failure resulted from circumstances beyond the reasonable control of either party such as act of God, earthquake, flood, fire, explosion, power blackout, embargoes, governmental restrictions, riot, terrorist attack, war or other military action, civil disorder, rebellion and vandalism but excluding any consequence of such event that could have been avoided by the Supplier by implementing its business continuity plan.

**29 (Batasan Tanggung Jawab)** Tidak ada pihak yang membatasi tanggung jawabnya sehubungan dengan (a) penipuan atau kesalahan penyajian yang curang; (b) kematian, atau cedera pribadi, setiap orang yang disebabkan oleh kelalaian; (c) hal lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum yang berlaku di mana Barang dipasok atau Layanan dilaksanakan. Pemasok tidak membatasi tanggung jawabnya sehubungan dengan (a) kerugian apa pun yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian besar, atau wanprestasi yang disengaja oleh Pemasok; (b) ganti rugi apa pun yang diberikan kepada DHL berdasarkan syarat dan ketentuan ini; dan (c) penyebab tindakan yang diajukan berdasarkan ketentuan Kerahasiaan, Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Data berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerugian atau kehilangan tidak langsung atau konsekuensial termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan bisnis, kehilangan keuntungan, atau kehilangan kesempatan.

**30 (Tanggung Jawab – DHL)** Sejauh diizinkan oleh hukum, DHL mengecualikan setiap dan semua tanggung jawab dalam bentuk apa pun yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian. Apabila penerapan hukum mencegah pengecualian tanggung jawab oleh DHL, maka tanggung jawab DHL dalam keadaan apa pun termasuk kelalaian akan terbatas pada jumlah total yang dibayarkan oleh DHL untuk Barang atau Layanan terkait selama 12 bulan terakhir.

**31 (Keadaan Kahar)** Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya jika keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan di luar kendali yang wajar dari salah satu pihak, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, pemadaman listrik, embargo, pembatasan pemerintah, kerusakan, serangan teroris, perang atau aksi militer lainnya, kekacauan sipil, pemberontakan, dan kerusakan tetapi tidak termasuk konsekuensi dari peristiwa tersebut yang dapat dihindari oleh Pemasok



dengan menerapkan rencana kelangsungan bisnisnya.

**32 (Termination for Convenience)** DHL may terminate the provision of the Services for convenience at any time by giving the Supplier no less than 30 days' notice in writing. Upon such termination, DHL shall pay to the Supplier the Service Fees in respect of Services performed up to the effective date of termination. The Parties further agree that for the purpose of termination provided under clause 32 and 33, the Parties agree to waive Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code so far as the provision requires the decision of the Indonesian courts.

**32 (Pengakhiran untuk Kenyamanan)** DHL dapat mengakhiri penyediaan Layanan untuk kenyamanan kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya tidak kurang dari 30 hari kepada Pemasok. Setelah pengakhiran tersebut, DHL akan membayar kepada Pemasok Biaya Layanan sehubungan dengan Layanan yang dilakukan hingga tanggal berlaku pengakhiran. Para Pihak lebih lanjut sepakat bahwa untuk pengakhiran menurut pasal 32 dan 22, Para Pihak sepakat untuk mengindahkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh ketentuan tersebut mewajibkan adanya keputusan dari pengadilan Indonesia.

**33 (Termination for Breach)** Either party (the "Terminating Party") may terminate the Purchase Order immediately upon written notice to the other party (the "Breaching Party") if:

**33 (Pengakhiran karena Pelanggaran)** Salah satu pihak ("Pihak yang Mengakhiri") dapat segera mengakhiri Pesanan Pembelian setelah pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya ("Pihak yang Melanggar") jika:

(a) the Breaching Party commits any breach of these terms and conditions which is incapable of remedy;

(a) Pihak yang Melanggar melakukan pelanggaran apa pun terhadap syarat dan ketentuan ini yang tidak dapat diperbaiki;

(b) the Breaching Party commits any breach of these terms and conditions which is capable of remedy but has not been remedied within fourteen (14) days by the Breaching Party after receiving written notice from the Terminating Party specifying the breach and requiring its remedy; or

(b) Pihak yang Melanggar melakukan pelanggaran apa pun terhadap syarat dan ketentuan ini yang dapat diperbaiki tetapi belum diperbaiki dalam waktu empat belas (14) hari oleh Pihak yang Melanggar setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak yang Mengakhiri yang menyebutkan pelanggaran tersebut secara terperinci dan memerlukan pemulihannya; atau

(c) the Breaching Party becomes insolvent or bankrupt or enters into or otherwise becomes subject to any form of external administration whatsoever; or

(c) Pihak yang Melanggar menjadi pailit atau bangkrut atau mengadakan atau secara lain menjadi tunduk pada segala bentuk administrasi eksternal apa pun; atau

(d) (in case the Breaching Party being the Supplier) the Supplier or its subcontractors employ person(s) for the purpose of contract performance, who are not in possession of a

(d) (dalam hal Pihak yang Melanggar adalah Pemasok) Pemasok atau subkontraktornya mempekerjakan orang(-orang) untuk tujuan pelaksanaan kontrak, yang tidak memiliki izin kerja yang sah sebagaimana yang



valid work or employment permit or pass as required by the authorities or applicable law, or

(e) the period of a force majeure event has lasted longer than thirty (30) days.

**34 (Confidentiality and DHL Intellectual Property)** The Supplier must strictly observe and protect the confidentiality of DHL's Confidential Information and must not without DHL's prior written permission:

(a) use that Confidential Information for any purpose whatsoever except for the direct purpose of discharging the Supplier's obligations under the Purchase Order; or

(b) disclose that Confidential Information to any third parties.

Further, the Supplier must not use any trademarks, brands, or other intellectual property belonging to DHL or DHL's Affiliates at any time or in any way without DHL's prior written approval.

This provision as it applies to Confidential Information, trademarks, brands, or other intellectual property belonging to DHL or DHL's Affiliates shall survive indefinitely at DHL's absolute discretion.

**35 (Dispute Resolution)** If any dispute arises under or in connection with the Purchase Order and these terms and conditions, the parties shall endeavor to resolve the dispute promptly by negotiation in good faith. If the parties cannot resolve the dispute at the management level, the parties shall then refer the dispute to the court of competent in the jurisdiction stated in clause 41.

disyaratkan oleh pihak berwenang atau hukum yang berlaku, atau

(e) jangka waktu peristiwa keadaan kahar telah berlangsung lebih dari tiga puluh (30) hari.

**34 (Kerahasiaan dan Kekayaan Intelektual DHL)** Pemasok harus secara ketat mematuhi dan melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia DHL dan tidak boleh tanpa izin tertulis sebelumnya dari DHL:

(a) menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan apa pun kecuali untuk tujuan langsung dalam memenuhi kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian; atau

(b) mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga mana pun.

Selanjutnya, Pemasok tidak boleh menggunakan merek dagang, merek, atau kekayaan intelektual lainnya milik DHL atau Afiliasi DHL setiap saat atau dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DHL.

Ketentuan ini sebagaimana berlaku untuk Informasi Rahasia, merek dagang, merek, atau kekayaan intelektual lainnya milik DHL atau Afiliasi DHL akan tetap berlaku tanpa batas waktu atas kebijaksanaan mutlak DHL.

**35 (Penyelesaian Sengketa)** Jika ada sengketa yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian dan syarat dan ketentuan ini, maka para pihak akan berusaha untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah dengan itikad baik. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat manajemen, maka para pihak akan menyerahkan sengketa tersebut



ke pengadilan yang berwenang di yurisdiksi yang disebutkan dalam klausul 41.

**36 (Severability)** Any provision or part of provision of these terms and conditions which is held by a court of competent jurisdiction to be unenforceable for any reason whatsoever shall be severed and the remaining provisions or parts of provisions of these terms and conditions shall remain in full force and effect notwithstanding such severance.

**36 (Keterpisahan)** Ketentuan atau bagian mana pun dari syarat dan ketentuan ini yang dianggap tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten karena alasan apa pun akan dipisahkan, dan ketentuan atau bagian lain dari syarat dan ketentuan ini akan tetap berlaku penuh terlepas dari keterpisahan tersebut.

**37 (Entire Agreement)** These terms and conditions constitute the entire agreement and understanding between the parties in relation to the Purchase Order and supersedes all previous negotiations, agreements, understandings, representations and commitments in respect of its subject matter. For the avoidance of doubt, the Supplier's standard terms and conditions shall not form part of the Purchase Order, even if DHL does not explicitly object to them before, during and after the conclusion of the Purchase Order.

**37 (Keseluruhan Perjanjian)** Syarat dan ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan di antara para pihak sehubungan dengan Pesanan Pembelian dan menggantikan semua negosiasi, perjanjian, kesepakatan, pernyataan, dan komitmen sebelumnya sehubungan dengan materi pokoknya. Untuk menghindari keraguan, syarat dan ketentuan standar Pemasok tidak akan menjadi bagian dari Pesanan Pembelian, meskipun DHL tidak secara tegas menolaknya sebelum, selama, dan setelah penandatanganan Pesanan Pembelian.

**38 (Data Protection)** If the performance of the obligations pursuant to the Purchase Order involves processing by the Supplier of any personal data, the Supplier shall comply with the data protection legislation applicable to its performance and where applicable, the General Data Protection Regulation (EU 2016/679). Without prejudice to the foregoing, the Supplier shall implement required security measures, policies and procedures and execute agreements to ensure compliance with the applicable data protection legislation.

**38 (Perlindungan Data)** Jika pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Pesanan Pembelian melibatkan pemrosesan oleh Pemasok atas data pribadi apa pun, maka Pemasok harus mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku untuk pelaksanaannya dan jika berlaku, Peraturan Perlindungan Data Umum (EU 2016/679). Tanpa mengurangi hal tersebut di atas, Pemasok harus menerapkan langkah-langkah, kebijakan, dan prosedur keamanan yang diperlukan dan membuat perjanjian untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data yang berlaku.

**39 (Further Documents)** If required by the applicable laws including EU GDPR, the Supplier agrees to execute additional document(s) including CPA to comply with the same. Further, if the Supplier is required to access DHL network or IT system, the Supplier

**39 (Dokumen Lebih Lanjut)** Jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku termasuk GDPR UE, Pemasok setuju untuk menandatangani dokumen tambahan termasuk CPA untuk mematuhiinya. Selanjutnya, jika Pemasok diwajibkan untuk mengakses jaringan atau sistem TI DHL, maka Pemasok setuju untuk



agrees to execute the network access agreement to be provided by DHL.

**40 (Export Control and Sanctions)** Supplier shall ensure compliance with all applicable export control and sanctions laws and regulations (“**Laws and Regulations**”). In particular, Supplier warrants that:

(a) neither the Supplier nor its holding, subsidiary, associate or affiliated company, agents, vendors and/or other third parties directly contracted by the Supplier for the delivery of Goods and/or Services are listed on any applicable sanctions list as a denied party;

(b) Supplier has obtained all necessary permits, and licenses required for the delivery of Services and/or Goods to its destination and the use of the Services and/or Goods in the contract territory; and

(c) it has informed DHL and will inform DHL promptly in writing as far as the Services and/or Goods are or become subject to applicable restrictions related to their import, re-/export, transit or transfer.

The Supplier shall provide DHL with all information, including permits and licenses that are required by any applicable Laws and Regulations in order to allow DHL and its clients the lawful and contractually agreed use of the Services and/or Goods in any country and territory as required by DHL. In the case of a breach of the obligations set forth in this clause, the Supplier shall indemnify and hold DHL harmless from any claims, penalties and fees that arise or result from such breach.

menandatangani perjanjian akses jaringan yang akan disediakan oleh DHL.

**40 (Pengawasan dan Sanksi Ekspor)** Pemasok harus memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan pengawasan dan sanksi ekspor yang berlaku (“**Peraturan Perundang-undangan**”). Secara khusus, Pemasok menjamin bahwa:

(a) baik Pemasok maupun perusahaan induknya, anak perusahaannya, perusahaan rekanan atau afiliasinya, agennya, vendornya, dan/atau pihak ketiga lainnya yang dikontrak langsung oleh Pemasok untuk pengiriman Barang dan/atau Layanan tidak tercantum dalam daftar sanksi yang berlaku sebagai pihak yang ditolak;

(b) Pemasok telah memperoleh semua izin yang diperlukan, dan lisensi yang diperlukan untuk pengiriman Layanan dan/atau Barang ke tempat tujuannya dan penggunaan Layanan dan/atau Barang di wilayah kontrak; dan

(c) Pemasok telah memberi tahu DHL dan akan segera memberi tahu DHL secara tertulis jika Layanan dan/atau Barang dikenai pembatasan yang berlaku terkait impor, re-/ekspor, transit, atau pemindahannya.

Pemasok harus memberikan semua informasi kepada DHL, termasuk izin dan lisensi yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memungkinkan DHL dan kliennya menggunakan Layanan dan/atau Barang secara sah dan disetujui secara kontrak di negara dan wilayah mana pun sesuai kebutuhan DHL. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam klausul ini, maka Pemasok harus mengganti rugi dan membebaskan DHL dari segala tuntutan, denda, dan biaya yang timbul atau diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.



**41 (Governing Law and Jurisdiction)** The Purchase Order and these terms and conditions shall be governed by the laws of Republic of Indonesia and the parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of South Jakarta.

**42 (Notices)** Any notice to the other party shall be in writing and considered to have been given if sent by e-mail, registered or certified mail, courier, or personal delivery to the address stated in the Purchase Order or such other address as one party may from time to time designate by written notice to the other party.

**43** This PO is executed in Indonesian and English versions. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English versions, the English version shall prevail

**44 (Definitions)** When used in these terms and conditions, the following capitalised words and expressions have the meanings ascribed to them in this provision:

(a) "**Affiliates**" in relation to a party includes that party's related bodies corporate, related entities, holding companies, ultimate holding company, subsidiaries, and in relation to DHL includes any and all members of the DHL or Deutsche Post AG group of companies;

(b) "**Confidential Information**" means any information of any kind whatsoever, whether or not recorded in material form or otherwise, relating in any way to the business, activities, affairs, customers, products, or services of DHL, including operations, processes, budgets, pricing policies, strategies, trade secrets and know-how and any such information that is by its nature confidential to DHL or is designated by DHL at the time of disclosure as being confidential, but excludes information which: (a)

**41 (Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi)** Pesanan Pembelian dan syarat dan ketentuan ini diatur oleh hukum dari Republik Indonesia, dan para pihak secara tidak dapat dibatalkan tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Jakarta Selatan.

**42 (Pemberitahuan)** Setiap pemberitahuan kepada pihak lain harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah diberikan jika dikirim melalui email, surat tercatat atau bersertifikat, kurir, atau penyerahan langsung ke alamat yang tercantum dalam Pesanan Pembelian atau alamat lain yang dapat ditentukan oleh salah satu pihak dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

**43** PO ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang berlaku adalah versi bahasa Inggris

**44 (Definisi)** Ketika digunakan dalam syarat dan ketentuan ini, kata-kata dan istilah berhuruf kapital berikut ini memiliki arti yang diberikan padanya dalam ketentuan ini:

(a) "**Afiliasi**" dalam kaitannya dengan suatu pihak mencakup badan usaha terkait, entitas berelasi, perusahaan induk, perusahaan induk akhir, atau anak perusahaan dari pihak tersebut dan dalam kaitannya dengan DHL mencakup setiap dan semua anggota grup perusahaan DHL atau Deutsche Post AG;

(b) "**Informasi Rahasia**" berarti informasi apa pun dalam bentuk apa pun, baik dicatat atau tidak dalam bentuk materi atau lainnya, yang berkaitan dengan cara apa pun dengan bisnis, kegiatan, urusan, pelanggan, produk, atau layanan DHL, termasuk operasi, proses, anggaran, kebijakan penetapan harga, strategi, rahasia dagang, dan pengetahuan teknis, serta informasi apa pun yang sifatnya rahasia bagi DHL atau ditetapkan oleh DHL



was already in the public domain at the time of disclosure by DHL; (b) was acquired or developed by the Supplier independently without any breach of these terms and conditions; or (c) is ordered by a court of competent jurisdiction to be disclosed;

(c) "**Goods**" means the goods specified in the Purchase Order including IoT Devices (as defined below) but excluding Software (as defined in clause 15) where applicable;

(d) "**IoT Device(s)**" means a computing device with embedded software and sensors that collects and transmits pre-defined data over a wireless network or the internet;

(e) "**Liability**" includes any loss, damage, injury, expense, cost, outgoing, claim, demand, proceeding, obligation or any other form of liability or burdensome commitment of any kind whatsoever;

(f) "**Personnel**" in relation to a party includes that party's officers, employees, agents, partners, representatives, joint venturers, contractors and sub-contractors;

(g) "**Purchase Order**" means the purchase order attached to these terms and conditions;

(h) "**Purchase Price**" means the charges to be paid to the Supplier by DHL for the Goods, as specified in the Purchase Order;

(i) "**Services**" means the services specified in the Purchase Order; and

pada saat pengungkapan sebagai rahasia, tetapi tidak termasuk informasi yang: (a) sudah dalam ranah publik pada saat diungkapkan oleh DHL; (b) diperoleh atau dikembangkan oleh Pemasok secara independen tanpa melanggar syarat dan ketentuan ini; atau (c) diperintahkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten untuk diungkapkan;

(c) "**Barang**" berarti barang yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian termasuk Perangkat IoT (sebagaimana didefinisikan di bawah) tetapi tidak termasuk Perangkat Lunak (sebagaimana didefinisikan dalam klausul 15) jika berlaku;

(d) "**Perangkat IoT**" berarti perangkat komputasi dengan perangkat lunak dan sensor tertanam yang mengumpulkan dan mengirimkan data yang telah ditentukan sebelumnya melalui jaringan nirkabel atau internet;

(e) "**Tanggung Jawab**" mencakup kehilangan, kerugian, cedera, pengeluaran, biaya, ongkos, klaim, permintaan, proses hukum, kewajiban, atau bentuk lain dari tanggung jawab atau komitmen yang memberatkan dalam bentuk apa pun;

(f) "**Personel**" dalam kaitannya dengan suatu pihak mencakup pejabat, karyawan, agen, mitra, perwakilan, usaha patungan, kontraktor, dan subkontraktor pihak tersebut;

(g) "**Pesanan Pembelian**" berarti pesanan pembelian yang dilampirkan pada syarat dan ketentuan ini;

(h) "**Harga Pembelian**" berarti biaya yang harus dibayarkan kepada Pemasok oleh DHL untuk Barang, sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian;

(i) "**Layanan**" berarti layanan yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian; dan





(j) "**Service Fees**" means the fees and charges to be paid to the Supplier by DHL for the Services, as specified in the Purchase Order.

(j) "**Biaya Layanan**" berarti biaya dan ongkos yang harus dibayarkan kepada Pemasok oleh DHL untuk Layanan, sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian.